



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

**KEPUTUSAN KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

**TEMPAT KARANTINA, ISOLASI, DAN KEWAJIBAN RT-PCR
BAGI WARGA NEGARA INDONESIA PELAKU PERJALANAN INTERNASIONAL**

KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan *Addendum* Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020 dan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020, bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan internasional dalam masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah ditetapkan Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kriteria Hotel dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri;
- b. bahwa Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penanganan COVID-19, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tentang Tempat Karantina, Isolasi, dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2020 Nomor 256);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1604).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 TENTANG TEMPAT KARANTINA, ISOLASI, DAN KEWAJIBAN RT-PCR BAGI WARGA NEGARA INDONESIA PELAKU PERJALANAN INTERNASIONAL.
- KESATU : Menetapkan tempat isolasi/karantina Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional di Wisma Pademangan yang pelayanannya mencakup penginapan, transportasi, makan, dan pengamanan.
- KEDUA : Dalam hal hunian Wisma Pademangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penuh, tempat isolasi/karantina dilaksanakan di hotel bintang 2 (dua) dan bintang 3 (tiga) yang telah ditentukan dengan pelayanan setara Wisma Pademangan.
- KETIGA : Pembiayaan tempat isolasi/karantina dan tes RT-PCR bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan hanya khusus diperuntukan bagi WNI Perjalanan Internasional dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Indonesia untuk menetap minimal 14 hari di Indonesia;
 - b. Pelajar/mahasiswa yang kembali ke Indonesia setelah mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri; atau
 - c. Pegawai Pemerintah yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri dengan biaya dari negara.
- KEEMPAT : Mekanisme pembayaran tempat isolasi/karantina dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah melalui proses verifikasi/review oleh BPKP.
- KELIMA : Keputusan ini mencabut Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kriteria Hotel dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Februari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Februari 2021

Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana selaku
Ketua Gugus Tugas Penanganan
Covid-19,



Doni Monardo

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid19 dan Percepatan Ekonomi Nasional;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
10. Panglima Tentara Nasional Indonesia
11. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
12. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
13. Panglima Kodam Jaya/Jayakarta; dan
14. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.